



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna menyesuaikan dengan makin pesatnya pembangunan di Kota Pasuruan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan gangguan, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Staatblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Staatblad 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 – PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 12, Seri C);
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 01 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002–2012 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 , Nomor 9, Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN  
dan  
WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2000 Nomor 12, Seri C) diubah sebagai berikut :

1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambah dan diubah sebagai berikut:
  - a. ditambah huruf l baru yang berbunyi sebagai berikut:  
Tingkat Gangguan Sangat Ringan adalah derajat gangguan yang tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
  - b. ditambah huruf m baru yang berbunyi sebagai berikut:  
Tingkat Gangguan Ringan adalah derajat gangguan antara 10% (sepuluh per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
  - c. ditambah huruf n baru yang berbunyi sebagai berikut:  
Tingkat Gangguan Sedang adalah derajat gangguan antara 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 30% (tiga puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
  - d. ditambah huruf o baru yang berbunyi sebagai berikut:  
Tingkat Gangguan Berat adalah derajat gangguan antara 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan 40% (empat puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.

- e. ditambah p baru yang berbunyi sebagai berikut:  
Tingkat Gangguan Sangat Berat adalah derajat gangguan yang melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari intensitas dampak kegiatan usaha terhadap komponen lingkungan.
  - f. urutan huruf diganti dengan angka Arab dan secara keseluruhan menyesuaikan.
2. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 diubah sehingga ketentuan Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan.

3. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 ayat diubah sehingga ketentuan Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Jenis gangguan dinilai dari lokasi tempat usaha dan intensitas dampak kegiatan yang diukur dengan pemakaian peralatan atau kekuatan mesin yang dipergunakan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara nilai luas ruang usaha dengan indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (3) Nilai luas ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai luas ruang usaha yang dihitung sebagai jumlah luas ruang usaha.
- (4) Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. 1. Indeks Lokasi Industri
 

- Kawasan Industri	indeks ... 1;
- Kawasan Perdagangan	indeks ... 2;
- Kawasan Pariwisata	indeks ... 3;
- Kawasan Pertanian	indeks ... 4;
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	indeks ... 5.
  - a. 2. Indeks Lokasi Bukan Industri/Usaha Jasa
 

- Kawasan Perumahan dan Pemukiman	indeks ... 1;
- Kawasan Perdagangan	indeks ... 2;
- Kawasan Pariwisata	indeks ... 3;
- Kawasan Pertanian	indeks ... 4;
- Kawasan Industri	indeks ... 5.
  - b. 1 Indeks Gangguan bagi kegiatan Usaha yang menggunakan kekuatan mesin ditetapkan:
 

- ≤ 5 PK	indeks...1;
- > 5 PK s.d. 25 P	indeks...2;
- > 25 PK s.d. 50 PK	indeks...3;
- > 50 PK s.d. 150 PK	indeks...4;
- > 150 PK	indeks...5;
  - b. 2. Indeks Gangguan bagi kegiatan Usaha yang tidak menggunakan kekuatan mesin ditetapkan dengan tingkat gangguan sebagai berikut:
 

- Sangat Ringan	indeks....1;
- Ringan	indeks....2;
- Sedang	indeks....3;
- Berat	indeks....4;
- Sangat Berat	indeks....5;

4. BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai luas ruang usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, sebagai berikut:

a.	Luas	< 100 m <sup>2</sup>	Rp	50.000,-
b.	Luas	100 m <sup>2</sup> s.d. 250 m <sup>2</sup>	Rp	75.000,-
c.	Luas	251 m <sup>2</sup> s.d. 500 m <sup>2</sup>	Rp	100.000,-
d.	Luas	501 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup>	Rp	150.000,-
e.	Luas	1.001 m <sup>2</sup> s.d. 2.500 m <sup>2</sup>	Rp	200.000,-
f.	Luas	2.501 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup>	Rp	300.000,-
g.	Luas	5.001 m <sup>2</sup> s.d. 7.500 m <sup>2</sup>	Rp	400.000,-
h.	Luas	7.501 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup>	Rp	500.000,-
i.	Luas	>10.000 m <sup>2</sup>	Rp.	600.000,-

5. BAB VIII MASA RETRIBUSI Pasal 12 diubah sehingga ketentuan Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Wajib retribusi diwajibkan melaksanakan perpanjangan izin setelah habis masa retribusinya.

6. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 15 diubah sehingga ketentuan Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi yang terlambat mengajukan perpanjangan izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang datang.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

7. Setelah BAB XI ditambah 2 (dua) Bab baru yang berbunyi sebagai berikut:

### **BAB XI A KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Bagi pemegang izin gangguan yang surat izinnya hilang atau rusak diwajibkan melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin gangguan yang akan memindahtangankan atau mengalih fungsikan kegiatan usaha atau tempat kegiatan usahanya wajib melaporkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tatacara pelaporan, pemindahtanganan dan pengalih fungsian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XI B KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka surat izin yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

8. Urutan Bab dan Pasal secara keseluruhan menyesuaikan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 14 April 2008

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd.

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

ttd.

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19550418 198003 1 012

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 13**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Ttd.

**SUDIONO, SH.MHum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006